



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **xxxx**, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **xxxx** Kecamatan Kendari Kota Kendari.
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **xxxx** Kecamatan Kendari Kota Kendari.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Kendari ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0038/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tertanggal 12 Januari 2016 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** tanggal 04 Januari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Kendari kota Kendari.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxx** lahir tanggal 24 Februari 2007
4. Bahwa sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi; kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga
 - b. tergugat tidak memiliki pekerjaan
 - c. Tergugat sering mabuk akibat minuman keras
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Oktober 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai mediator mereka dan

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 2 kali yang hasilnya proses/mediasi gagal;

Bahwa` selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan pada tanggal 24 Maret 2016 sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2006 di Kecamatan Kendari kota Kendari.
- Bahwa benar sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dan sudah tidak bisa kembali rukun lagi.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Tergugat dengan Penggugat karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan, dan sering mabuk akibat minum minuman keras.
- Bahwa benar Tergugat telah berpisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Oktober 2015.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan dan Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang berisi pada pokoknya tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat mengajukan duplik secara tertulis berhubung Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan berikutnya meskipun ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah No. **xxxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Kecamatan Kendari pada tanggal 4 Januari 2016. (Bukti P.)

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang sebagai berikut :

1. **xxxx**, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan, dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai memar mukanya dan bekas goresan di belakang punggungnya pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah orang tua Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik waktu masih hidup bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal.

2. **xxxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan **xxxx**, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Kendari Kota Kendari.

Menerangkan di bawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2014, tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan, dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai memar mukanya dan bekas goresan di belakang punggungnya pada saat Tergugat dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di rumah orang tua Tergugat sendiri.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik waktu masih hidup bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan;
- c. Tergugat sering mabuk akibat minum minuman keras.

Menimbang bahwa dengan demikian sikap dan perilaku Tergugat mengakibatkan Penggugat telah meninggalkan tergugat, kembali ke rumah orang tuanya sejak 23 Oktober 2015, dan sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi, menghiraukan, memperdulikan lagi, dan tidak pernah pula tergugat memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang bahwa pada prinsipnya perceraian merupakan sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Agama, ini berarti, perceraian hanya merupakan pintu darurat untuk keluar dari konflik rumah tangga yang tak dapat terselesaikan, sehingga dengan mengacu pada asas mempersulit terjadinya perceraian, majelis hakim perlu selektif dalam menilai pecahnya mahlilai perkawinan, sebagai satu-satunya jalan keluar dari segala kesukaran dalam menegakkan rumah tangga.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya diperlukan pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 283 Rbg. maka kepada pemohon dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon yakni sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari tanggal 4 Januari 2016 sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkannya, mendukung kebenaran pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penggugat dengan tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 Rbg., maka dapatlah diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka terbukti bahwa hubungan penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, pernikahan mereka dilangsungkan di Kendari pada tanggal 10 September 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi **xxxx**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **xxxx** mengenai angka 1,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi **xxxx**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **xxxx** mengenai angka 1, 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui adanya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **xxxx** dan keterangan saksi **xxxx** bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi **xxxx** dan keterangan saksi **xxxx** terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, mereka menikah di Kendari pada tanggal 10 September 2006.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan, dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang.

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar dipicu oleh sikap Tergugat yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak memiliki pekerjaan, dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Alqur'anul Karim surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi : .

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاق

Artinya :

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak.

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat.

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi kenyataan yang dialami oleh kedua belah pihak, jauh dari apa yang diinginkan oleh ketentuan hukum tersebut, karena disatu pihak, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sementara dilain pihak, Penggugat sudah pulang kembali ke rumah orang tuannya dan tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, sehingga menurut majelis hakim perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat,

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi kepada maksud ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009; Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Mudjahid, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Nurhayati, B. dan Drs. Abd. Rahim,T. sebagai hakim-hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Mudjahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

ttd

Atirah, S.Ag.,M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.595.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp.686.000,-

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan No. 0038/Pdt.G/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)